



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JULIATI Binti (Alm) IBRAHIM;
2. Tempat lahir : Bira Lhok;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Turi Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/14/VII/RES.1.11/Reskrim tanggal 29 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIATI BINTI (ALM) IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio GT dengan Nopol BL 6860 LAU
Dikembalikan kepada kepada terdakwa
 - 2 (dua) Buah buku catatan nama korban
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JULIATI BINTI (ALM) IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat rumah saksi ADNAN GROT BIN (ALM) ADNAN AZIZ (korban) tepatnya di Dusun Keutapang Cot Kareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa atau mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi ADNAN GROT sedang berada di rumah yang bertempat di Dusun Keutapang Cot Kareung Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi ADNAN GROT dan mengatakan "AYAH KITA ADA MENDAPAT BANTUAN DANA (UANG) DARI LUAR NEGERI (NEGARA TURKEY) SEBESAR Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) PER BULANNYA SELAMA TIGA TAHUN DENGAN SYARAT HARUS

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAYAR UANG TEBUSAN SEBESAR Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) SEBAGAI UANG PENGURUSAN BANTUAN DAN MENYERAHKAN FOTO COPY KTP, KK DAN JUGA MEMBUKA NOMOR REKENING BRI” lalu saksi ADNAN GROT mengatakan “YANG BETUL? KADANG NANTI KAU TIPU AYAH” kemudian terdakwa mengatakan “AYAH SAYA TIDAK TIPU, AYAH DALAM MINGGU INI MENDAPAT BANTUAN” . Setelah itu saksi ADNAN GROT langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2020 terdakwa mengirimkan uang milik saksi ADNAN GROT dengan cara mentransferkannya ke rekening BRI milik saksi ADNAN GROT tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menghubungi saksi ADNAN GROT dengan menggunakan handphone dan mengatakan “UANG AYAH SUDAH MASUK DI BANK BRI, KALAU AYAH PERLU UANG AMBIL AJA” kemudian saksi ADNAN GROT mengatakan “IYA-IYA”. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak

- dapat diingat lagi pada akhir bulan Juni 2020 saksi ADNAN GROT pergi ke rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Cot Turi Kec. Montasik Kab. Aceh Besar untuk menemui terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa tersebut saksi ADNAN GROT langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan uang bantuan yang telah dijanjikan setiap bulannya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi ADNAN GROT untuk menunggu selama satu minggu. Namun setelah satu saksi ADNAN GROT menunggu, sampai dengan sekarang saksi ADNAN GROT tidak pernah mendapat lagi uang bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa selain terhadap saksi ADNAN GROT, terdakwa ada juga meminta uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ALIMUDDIN, saksi ZAHLUN, saksi RUSLI, saksi M. NUR dan saksi FARIDAH dengan menjanjikan bahwa para saksi tersebut akan mendapatkan uang bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALIMUDDIN, saksi ZAHLUN, saksi RUSLI, saksi M. NUR dan saksi FARIDAH mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adnan Grot Bin (Alm) Adnan Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengatakan "Ayah kita sudah mendapat bantuan dari Luar Negeri (bantuan dari Negara Turkey), dengan cara ayah harus membayar uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian baru ayah mendapat bantuan uang sejumlah Rp.2.6000.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka panjang";
- Bahwa kemudian Saksi menjawab "yang betul kamu bilang, jangan – jangan kamu nanti tipu Saksi" kemudian Terdakwa mengatakan "ayah tidak Saksi tipu, ayah dalam minggu ini mendapatkan bantuan" lalu Saksi menjawab "kalau hari ini Saksi tidak ada uang, tapi Saksi usahakan dalam waktu 2 (dua) hari ini";
- Bahwa kemudian selang waktu 2 (dua) hari tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan sebelum Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 tersebut kepada Terdakwa Saksi meminta dibuatkan perjanjian, lalu di jawab oleh Terdakwa "untuk ayah bisa Saksi bikin surat tapi jangan ketahuan dengan orang lain, hari ini tidak bisa Saksi bikin surat karena tidak materai dan kwitansi, besok atau lusa Saksi bawa surat nya " kemudian Saksi pun langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "uang ayah sudah masuk di bank BRI, kalau ayah perlu uang ambil saja" dan keesokan harinya Saksi menyuruh anak Saksi pergi ke bank BRI unit Indrapuri untuk mengecek apakah uang tersebut sudah masuk, pada saat itu anak Saksi menelepon Saksi dengan mengatakan "ayah uangnya udah masuk sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)" dan Saksi meminta menarik seluruhnya uang tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini uang bantuan tersebut tidak pernah ada dan setelah Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ternyata adalah uang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth



Saksi sendiri yang Saksi berikan sebelumnya kepada Terdakwa sehingga Saksi pergi ke Sekdes Cot Kareng untuk membuat Surat Keterangan Tebusan Bantuan yang ditanda-tangani oleh Terdakwa sendiri pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa, kemudian pada akhir bulan Juni 2020, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dikembalikan uang yang Terdakwa ambil tersebut dikarenakan uang bantuan yang dijanjikan tersebut tidak ada lagi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menunggu sampai 1 minggu namun uang bantuan tersebut tidak ada sampai dengan sekarang sehingga Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Aceh Besar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, yang mana pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menawarkan mengurus biaya bantuan lanjut usia (veteran) dengan meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengurus biaya bantuan lanjut usia tersebut yang kemudian setelah itu Terdakwa menghilang dan kemudian kembali lagi pada 10 Mei 2020 dengan menawarkan bantuan;

- Bahwa Saksi mengenal betul Surat Keterangan Tebusan Bantuan tersebut adalah surat yang ditanda-tangani oleh Terdakwa yang isinya menerangkan bahwa telah menerima sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkannya;

2. Alimuddin Bin (Alm) Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjanjikan kepada Saksi bantuan dari Luar Negeri (bantuan dari Negara Turkey) dengan syarat harus membayar tebusan sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan jangka waktu yang lama;

- Bahwa kemudian karena Saksi mempercayai omongan Terdakwa, Saksi menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang tebusan untuk mendapatkan uang bantuan tersebut dengan janji dalam waktu paling cepat 15 (lima belas) hari uang bantuan tersebut akan di cairkan ke dalam rekening sebesar Rp2.600.000,00 dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu yang lama dan apabila uang bantuan tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak



masuk ke dalam rekening maka uang tebusan tersebut akan Terdakwa kembalikan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, saksi Adnan dan juga beberapa orang lainnya dimana apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan jangka waktu yang lama dari luar Negeri (dari TURKEY) hanyalah tipu daya dari Terdakwa saja dan sampai dengan saat sekarang ini uang bantuan tersebut tidak pernah masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa JULIATI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 dan Saksi mengenal betul Surat Keterangan Tebusan Bantuan tersebut adalah surat yang ditanda-tangani oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa telah menerima sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkannya;

3. M. Nur Bin (Alm) Makam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan beberapa orang warga masyarakat Gampong Cot Kareung akan ada bantuan dari luar negeri (negara Turkey) untuk orang yang ber ekonomi lemah berupa bantuan sejumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama seumur hidup akan tetapi dengan syarat harus menebus bantuan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusannya;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu Saksi dan masyarakat lainnya tersebut percaya apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut maka Saksi meminta waktu untuk memberikan uang yang dimaksud tersebut dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Adnan Grot dan kemudian pada saat itu Saksi dan beberapa orang warga masyarakat Gampong Cot Kareung menyerahkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa uang bantuan yang di iming-imingkan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Saksi dan beberapa orang



warga Cot Kareung terima dan dari situ Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menipu Saksi dan juga warga masyarakat Gampong Cot Kareung Kec. Indrapuri;

- Bahwa Saksi tidak ada menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal bantuan dari luar negeri tersebut dikarenakan tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa berjauhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dimana pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan istri Saksi untuk meminta KTP Saksi untuk pengurusan masalah uang bantuan untuk para Veteran dan pada saat itu Terdakwa juga meminta uang pengurusan sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi bantuan untuk para veteran tersebut juga tidak ada dan kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi tahun 2020 Terdakwa datang lagi ke Gampong Cot Kareung dengan mengiming-imingi kepada Saksi dan beberapa warga lainnya terkait dengan bantuan dari luar negeri (negara Turkey) tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut sebelumnya Saksi pinjam dari pabrik padi dan sampai sekarang Saksi masih berhutang dengan pabrik padi tersebut akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Adnan Grot bersama dengan 1 (satu) orang teman wanitanya yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkannya;

4. Faridah Binti (Alm) Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi (saksi Adnan Grot) ada diiming-imingkan adanya bantuan dari luar negeri (Negara Turkey) oleh Terdakwa yang datang ke rumah Saksi, dikarenakan terpengaruh oleh bujuk rayu Terdakwa, suami Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta dibuatkan selebar surat tanda terima uang dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, yang mana uang tersebut suami saksi dapatkan dengan cara meminjam dari orang lain yang terjadi sekira bulan Mei 2020, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi di Gampong Cot Kareung Kec Indrapuri Kab Aceh Besar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Matic yang tidak saksi ingat lagi nomor polisinya;
- Bahwa setelah suami Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa uang bantuan



yang di iming-imingkan oleh Terdakwa tersebut pernah dikirim oleh Terdakwa melalui rekening pribadi suami Saksi sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi ketahui dari pihak kepolisian bahwa bukan merupakan uang dari bantuan yang ditawarkan oleh Terdakwa, namun uang pribadi para korban itu sendiri yang diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Juni 2020, suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dikembalikan uang yang Terdakwa ambil tersebut dikarenakan uang bantuan yang dijanjikan tersebut tidak ada lagi kemudian Terdakwa menyuruh suami Saksi menunggu sampai 1 minggu namun uang bantuan tersebut tidak ada sampai dengan sekarang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut suami Saksi dan warga masyarakat Gampong Cot Kareung Kec Indrapuri lainnya merasa dirugikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, yang mana pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menawarkan mengurus biaya bantuan lanjut usia (veteran) dengan meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengurus biaya bantuan lanjut usia tersebut yang kemudian setelah itu Terdakwa menghilang dan kemudian kembali lagi pada 10 Mei 2020 dengan menawarkan bantuan;

- Bahwa Saksi mengenal betul Surat Keterangan Tebusan Bantuan tersebut adalah surat yang ditanda-tangani oleh Terdakwa yang isinya menerangkan bahwa telah menerima sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2020 di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar Terdakwa ada mengiming-imingkan saksi Adnan Grot dan beberapa warga lainnya tentang adanya bantuan dana (uang) dari Luar Negeri (Negara Turkey) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) tahun dengan syarat harus membayar uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan bantuan dan menyerahkan photo copy KTP, KK dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Nomor Rek Bank BRI dan setelah para korban menyerahkan uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut selang 2 (dua) harinya Terdakwa mentransfer kembali uang milik para korban sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ke dalam rekening BRI milik para korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar para korban percaya bahwa bantuan dana dari luar negeri tersebut benar adanya;

- Bahwa bantuan dana (uang) dari Luar Negeri (Negara Turkey) yang Terdakwa sampaikan kepada para korban tersebut sebenarnya tidak ada dan itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa menutupi hutang-hutang dana veteran yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari beberapa orang warga serta memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selain saksi Adnan Grot dan beberapa orang warga Gampong Cot Kareung Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar lainnya, ada seratusan orang lebih lainnya yang juga menjadi korban perbuatan yang Terdakwa lakukan yang tersebar di beberapa Gampong yang ada di Kecamatan Montasik, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Kuta Cot Glie;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total kerugian para korban akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, namun seingat Terdakwa berdasarkan buku catatan yang Terdakwa tulis para korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar lebih kurang lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sebahagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar uang dana veteran yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari masyarakat dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk menutupi kredit di Bank BTPN dan Bank MUSTAQIM kemudian Terdakwa melunasi kredit Sepeda Motor di Lessing ADIRA Finance dan ada juga Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang turut serta bersama Terdakwa pada saat melakukan melakukan perbuatan tersebut terhadap para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengurus masalah dana veteran dengan para korban sehingga para korban percaya dengan semua yang Terdakwa katakan dan terdakwa iming-imingkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mencatat ke dalam 2 (dua) buah buku catatan nama-nama para korban menyerahkan uang miliknya beserta nominalnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang milik para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio GT dengan Nopol BL 6860 LAU;
- 2 (dua) buah buku catatan nama korban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan maka terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2020 di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar Terdakwa ada mengiming-imingkan saksi Adnan Grot dan beberapa warga lainnya tentang adanya bantuan dana (uang) dari Luar Negeri (Negara Turkey) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dalam tenggang waktu yang lama dengan syarat harus membayar uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan bantuan dan menyerahkan photo copy KTP, KK dan juga membuka Nomor Rek Bank BRI dan setelah para korban menyerahkan uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut selang beberapa hari kemudian Terdakwa mentransfer kembali uang milik para korban tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI milik para korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar para korban percaya bahwa bantuan dana dari luar negeri tersebut benar adanya;
- Bahwa bantuan dana (uang) dari Luar Negeri (Negara Turkey) yang Terdakwa sampaikan kepada para korban tersebut sebenarnya tidak ada dan itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa menutupi hutang-hutang dana veteran yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari beberapa orang warga serta memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena para korban tersebut percaya dengan janji dan iming-iming dari Terdakwa maka selanjutnya para korban tersebut menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan bantuan bantuan dari luar negeri (negara Turkey) dan menyerahkan photo copy KTP, KK dan juga membuka Nomor Rek Bank BRI dan setelah para korban menyerahkan uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut selang beberapa hari kemudian Terdakwa mentransfer kembali uang milik para korban yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut ke dalam rekening BRI milik para korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain saksi Adnan Grot dan beberapa orang warga Gampong Cot Kareung Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar lainnya, ada seratusan orang lebih lainnya yang juga menjadi korban perbuatan yang Terdakwa lakukan yang tersebar di beberapa Gampong yang ada di Kecamatan Montasik, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Kuta Cot Glie;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total kerugian para korban akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, namun seingat Terdakwa berdasarkan buku catatan yang Terdakwa tulis para korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar lebih kurang lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar uang dana veteran yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari masyarakat dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk menutupi kredit di Bank BTPN dan Bank MUSTAQIM kemudian Terdakwa melunasi kredit Sepeda Motor di Lessing ADIRA Finance dan ada juga Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang turut serta bersama Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terhadap para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengurus masalah dana veteran dengan para korban sehingga para korban percaya dengan semua yang Terdakwa katakan dan Terdakwa iming-imingkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mencatat ke dalam 2 (dua) buah buku catatan nama-nama para korban menyerahkan uang miliknya beserta nominalnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang milik para korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*) yang selanjutnya dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah sesuai dengan orang sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Juliati Binti (Alm) Ibrahim dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur “Barang siapa” terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud”, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, pengertian “dengan maksud” merupakan sikap batin yang melandasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dinilai dari sebab maupun akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan, kenikmatan atau manfaat bagi diri pelaku sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar sekira bulan Mei 2020 di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar Terdakwa ada mengiming-imingkan saksi Adnan Grot dan beberapa warga lainnya tentang adanya bantuan dana (uang) dari Luar Negeri (Negara Turkey) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dalam tenggang waktu yang lama dengan syarat harus membayar uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan bantuan dan menyerahkan photo copy KTP, KK dan juga membuka Nomor Rek Bank BRI dan setelah para korban menyerahkan uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut selang beberapa hari kemudian Terdakwa mentransfer kembali uang milik para korban tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI milik para korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar para korban percaya bahwa bantuan dana dari luar negeri tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa bantuan dana (uang) dari Luar Negeri (Negara Turkey) yang Terdakwa sampaikan kepada para korban tersebut sebenarnya tidak ada dan itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa menutupi hutang-hutang dana veteran yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari beberapa orang warga serta memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam diri Terdakwa telah ada niat untuk memperkaya dirinya sendiri dimana untuk mendapatkan keuntungan tersebut Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan dengan cara-cara yang disadari Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur diatas maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bantuan dana (uang) dari Luar Negeri (Negara Turkey) yang Terdakwa sampaikan kepada para korban tersebut sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa menutupi hutang-hutang dana veteran yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari beberapa orang warga serta memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para korban tersebut percaya dengan janji dan iming-iming dari Terdakwa maka selanjutnya para korban tersebut menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan bantuan bantuan dari luar negeri (negara Turkey) dan menyerahkan photo copy KTP, KK dan juga membuka Nomor Rek Bank BRI dan setelah para korban menyerahkan uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut selang beberapa hari kemudian Terdakwa mentransfer kembali uang milik para korban yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut ke dalam rekening BRI milik para korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain saksi Adnan Grot dan beberapa orang warga Gampong Cot Kareung Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar lainnya, ada seratusan orang lebih lainnya yang juga menjadi korban perbuatan yang Terdakwa lakukan yang tersebar di beberapa Gampong yang ada di Kecamatan Montasik, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Kuta Cot Glie;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total kerugian para korban akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, namun seingat Terdakwa berdasarkan buku catatan yang Terdakwa tulis para korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar lebih kurang lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar uang dana veteran yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari masyarakat dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk menutupi kredit di Bank BTPN dan Bank MUSTAQIM kemudian Terdakwa melunasi kredit Sepeda Motor di Lessing ADIRA Finance dan ada juga Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa. Selain Terdakwa tidak ada orang lain yang turut serta bersama Terdakwa pada saat melakukan melakukan perbuatan tersebut terhadap para korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengurus masalah dana veteran dengan para korban sehingga para korban percaya dengan semua yang Terdakwa katakan dan terdakwa iming-imingkan tersebut. Terdakwa ada mencatat ke dalam 2 (dua) buah buku catatan nama-nama para korban menyerahkan uang miliknya beserta nominalnya kepada Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik para korban tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yakni dengan menjanjikan para korban akan diberikan bantuan dana (uang) dari Luar Negeri (Negara Turkey) dan wajib menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan bantuan tersebut yang selanjutnya dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan itu para korban menyerahkan suatu barang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio GT dengan Nopol BL 6860 LAU yang merupakan milik Terdakwa dan tidak



terkait secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku catatan nama korban yang terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami para korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi para korban;
- Terdakwa dan para korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIATI Binti ALM IBRAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio GT dengan Nopol BL 6860 LAU;
Dikembalikan kepada kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah buku catatan nama korban;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah